

BAB III

DESKRIPSI KASUS

Kasus ini bermula adanya rasa cemburu seorang suami yang bernama Puryanto terhadap istrinya yang bernama Depi Kristiani. Kecemburuannya tersebut karena isterinya dekat dengan seorang seseorang yang bernama Joko. Kecemburuan Puryanto dilampiaskan pada hari minggu tanggal 5 Juli 2009 pukul 03.30 WIB sewaktu istrinya pergi berjualan di Pasar. Dimana Puryanto membawa anaknya bernama TEGAR dalam keadaan masih tertidur di bopong menuju ke jalan pematang sawah diturunkan di tanah lalu anaknya bernama TEGAR di cekik dengan menggunakan kedua tangan Puryanto sampai diperkirakan oleh Puryanto anaknya sudah meninggal. Kemudian anaknya bernama TEGAR di bawa lagi menuju Rel Kereta Api lalu Puryanto diletakkannya Tegar. Puryanto tidak mengetahui posisi persisnya Tegar karena Puryanto saat itu buru-buru dan takut perbuatan Puryanto diketahui orang lain, hanya saat itu kepala Tegar berada di sebelah Timur untuk bagian badan ke bawah sampai kaki Puryanto tidak tahu, selanjutnya Puryanto pulang ke rumah untuk ambil baju kemudian Puryanto pergi melarikan diri.

Dan sewaktu kereta lewat korban yang tidak sadarkan diri dan posisinya tertelungkup di tengah-tengah rel kereta api kaki kanannya yang tersangkut rel kereta api maka tertindaslah kaki korban sehingga patah dan terlempar dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi korban dan luka-luka tersebut.

Kemudian Tegar dibawa kakeknya ke rumah sakit. Dan hasil dari pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Status generalis : KU Lemah, pusat, tanda vital, dalam batas normal, jantung paru : normal.
2. Status local ia : Regio kaki bawah kanan.
3. Tungkai bawah kanan terpotong, jaringan lunak hingga setinggi 10 cm dibawah lutut tulang tibia terpotong 10 cm, di bawah tubesitas tibia, tulang fibua terpotong setinggi 3 cm diatas sendi pergelangan kaki otot, jaringan lunak dari kulit sebagian hancur, tampak samping terdapat kontaminasi berupa pasir, tanah dan daun.

Disisi lain Puryanto masih buron. Puryanto ditemukan 15 hari setelah kejadian percobaan pembunuhan di Bangka Belitung. Saat dalam persidangan Puryanto menyatakan bahwa ia merasa Tegar Kurniadinata bukan anak dari hubungan Puryanto dengan Depi (istri Puryanto). Karena sebelum menikah Depi pernah berkata dirinya telah mengandung 3 bulan dengan seorang pria bernama Adji Als.Singo. Puryanto merasa kasihan kemudian Puryanto menikahi Depi dan sekarang Depi menginginkan cerai dan Puryanto dikhianati.

Setelah ditemukan Puryanto ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

2. Penyidik : tanggal 20 Juli 2009 No.Pol.SP-Han/105/VII/2009/Satreskrim, sejak tanggal 20 Juli 2009 s/d tanggal 08 Agustus 2009 ;

3. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 04 Agustus 2009 No.Prin.1246.b/0.5.14/Epp.2/086/2009, sejak tanggal 09 Agustus 2009 s/d tanggal 17 September 2009 ;
4. Penuntut Umum : tanggal 15 September 2009 No. Prin. 698. b/0. 5.14/Ep.2/09/2009, sejak tanggal 15 September 2009 s/d tanggal 04 Oktober 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 30 September 2009 No.406/Pen.Pid/2009 PN.Kb.Mn. sejak tanggal 30 September 2009 s/d tanggal 29 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 19 oktober 2009 No.406/Pen.Pid/2009, sejak tanggal 30 Oktober 2009 s/d tanggal 28 Desember 2009 ;

Perbuatan Puryanto diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002; dakwaan Penuntut Umum tersebut, Puryanto menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEPI KRISTIAN (isteri pelaku)
2. Saksi Sukadi (kakek korban)
3. Saksi ADRIANTO, SE.MM (ketua RT)
4. Saksi SUMANTO (adik ipar isteri terdakwa)

Ketiga saksi diatas menyatakan telah melihat bahwa Tegar kondisi korban kaki kanannya putus. Namun bagaimana Puryanto meletakkan tegar dir el kereta api tidak ada yang tahu.

5. Saksi AGUS CAHYONO (Masinis)

jarak pandang Masinis untuk melihat ke depan sekitar 500 meter dan sinyal mulai aktif dengan jarak 1000 meter sudah kelihatan ; Kereta Api tidak bisa mengerem mendadak sehingga dapat mengerem dengan jarak 600 meter dengan kecepatan 7- 80 km / jam baru bias berhenti, jadwal jam datang kereta api sekira pukul 3.30 dari arah Jakarta menuju Surabaya antara lain Kereta Api jenis Matar Jaya, Bangun Karta dan Bima

Pertimbang Majelis Hakim, untuk dapat mempersalahkan Puryanto telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Puryanto haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative atau disebut juga dengan dakwaan yang saling “mengecualikan” atau dakwaan “relatife” ataupun dakwaan “pilihan” (Kueze tenlastellegging), maka Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan fakta-fakta hasil pembuktian di depan persidangan dengan ketentuan, apabila dakwaan yang dipilih untuk dipertimbangkan ternyata telah terbukti dilakukan oleh Puryanto

dan Puryanto dapat dijatuhi pidana, maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Puryanto Puryanic Als. Jolodong Bin Tambir terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu antara dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling cocok / sesuai dengan kasus ini adalah dakwaan kesatu pasal 338 jo pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Puryanto dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan KESATU melanggar Pasal 338 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa orang lain.

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Puryanto

dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, *“Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Puryanto / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya”* ;

Sehingga, unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Puryanto Als. Jolodong Bin Tambir yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan orang tersebut menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan – benar yang dihadapkan sebagai Puryanto dalam perkara ini adalah Puryanto Als. Jolodong Bin Tambir, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Puryanto masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau “kesengajaan” atau “opzet” dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur berikutnya, yang dalam hal ini adalah “hilangnya jiwa orang lain”, dengan kata lain hilangnya jiwa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap bather petindak (pelaku) yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang ia kehendaki dalam teori hukum pidana, kesengajaan (opzet) terdiri dari 3 (tiga) wujud :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids bewustzijn), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang ;

Ad. Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

1. Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa Puryanto Als. Jolodong Bin Tambir mencekik anak Terdakwa (korban Tegar Kurniadinata) dengan cara

korban di jepit oleh Terdakwa dengan kedua lutut Terdakwa dan dengan menggunakan dua telapak tangan bagian dalam antara ibu-ibu jari dan telunjuk leher Korban Tegar Kurniadinata Terdakwa mencekik selama kurang lebih selama 4 menit hingga korban mengeluarkan suara grok-grok dan tubuh korban lemas dan tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa membopong tubuh anak Terdakwa dan Terdakwa letakkan di rel kereta api di dusun Robahan Desa Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan tidak lama lagi ada kereta yang lewat akhirnya korban terlindas kereta api tersebut mengenai kaki kanan korban ;

2. Menimbang, bahwa ternyata korban Tegar Kurniadinata selamat dari kematian, karena saat ada Kereta Api lewat korban berada di tengah rel Kereta Api, tidak tertabrak oleh Kereta Api. Dan hanya kaki kanannya yang terlindas Kereta Api sehingga putus